



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 72/PID.C./2024/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Riki Ardian;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /2 9-07-1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Cigintung Ds.Kertasari Kec. Pangkalan Kab.Karawang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan berkas lainnya yang bersangkutan ;

Mengingat pasal 35 ayat (1) Jo pasal 23 ayat (1) Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : Riki Ardian; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MENGONSUMSI MINUMAN BERAKOHOL di tempat umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 5 (lima) botol Arak ukuran 600 ml tutup hitam ;
dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, dan dihadiri Eko Yuli P, S.H.M.H, Penyidik Polres Situbondo selaku Kuasa Penuntut Umum dan juga dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PANTJOKO IHINO WARDIJONO, SH

Rosihan Luthfi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)